



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Nurdiansyah Bin Rianto Kurniawan (alm)
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padasuka Indah RT. 07 RW. 13 Kel Padasuka Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Penasehat Hukum dari Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, berkedudukan di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 3 September 2024 Register nomor W11.U6-1131-HT.04.10.Tahun 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NURDIANYAH bin Rianto Kurniawan (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS NURDIANYAH bin Rianto Kurniawan (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah CD-ROM berisi Rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada Korban IKHROMY LOKAAJI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan dari Agus Nurdiansyah bin Rianto Kurniawan (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Agus Nurdiansyah bin Rianto Kurniawan (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
3. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini dan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya; dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung oleh alasan yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku isi pembelaan (*pledooi*) yang demikian haruslah ditolak, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan TETAP PADA TUNTUTAN KAMI yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS NURDIANSYAH bin Rianto Kurniawan (Alm.)** bersama-sama dengan ENDAY (DPO), pada Jum'at, 23 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang diketahui pada Sabtu, 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, yang bertempat di Jl. Jenderal Amir Mahmud No. 914, RT.01/RW.01, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 78 KUHP, telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa **AGUS NURDIANYAH bin Rianto Kurniawan (Alm.)** telah merencanakan pencurian tersebut yang digagas oleh **ENDAY (DPO)** yang selanjutnya Terdakwa langsung menuju TKP dengan berjalan kaki. ENDAY (DPO) memanjat tembok belakang tempat pencucian mobil milik Saksi Korban dibantu oleh Terdakwa dengan menaiki punggungnya, lalu ENDAY (DPO) menarik Terdakwa untuk melewati tembok tersebut juga. Setelah berhasil masuk, ENDAY (DPO) melempar batu ke arah kaca pintu toko milik Saksi Korban dan kemudian masuk ke dalam untuk mengeluarkan barang



curian yang ada di dalam gudang penyimpanan. Lalu Terdakwa membantu ENDAY (DPO) untuk membawa kabur barang curian tersebut dengan memberhentikan angkot jurusan Cimahi – Padalarang menuju ke rumah ENDAY (DPO). Setelah sampai rumah ENDAY (DPO) dan menyimpan semua barang, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya menggunakan angkot lagi. Barang-barang yang berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa dan ENDAY (DPO), antara lain:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Ground Fos;
- 1 (satu) buah mesin steam merk Multi Pro;
- 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita;
- 1 (satu) buah mesin bor; dan
- 2 (dua) buah speaker aktif.

Barang bukti dalam peristiwa Pencurian dengan Pemberatan tersebut, antara lain:

- 1 (satu) buah CD-ROM berisi Rekaman CCTV

Kerugian yang diderita oleh Saksi Korban miliknya mencapai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhlomi Lokaaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa Sdr. Agus Nurdiansyah bin Rianto Kurniawan, terjadi pada hari Sabtu, 24 September 2022 sekira jam 06.30 WIB di Jl. H. Amir Machmud No. 914 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah mesin pompa air merk Groundfos, 1 (satu) buah mesin gurinda merek Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Saksi yang tersimpan di tempat penyimpanan bawang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok belakang tempat pencucian mobil milik Saksi, selanjutnya turun dan masuk ke area pencucian, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca pintu tempat Saksi menyimpan barang-barang yang diambil Terdakwa dan mengambil barang lalu pergi melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke tempat pencucian;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV milik toko material di depan tempat pencucian mobil milik Saksi, baru Saksi mengetahui pencurinya berjumlah 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa apabila barang tersebut masih baru, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Egi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu, 24 September 2022 sekira jam 06.30 WIB di Jl. H. Amir Machmud No. 914 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Enday;
- Bahwa menurut keterangan korban Sdr. Ikhromi, barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah mesin pompa air merk Groundfos, 1 (satu) buah mesin gurinda merek Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Ikromi yang tersimpan di tempat penyimpanan bawang milik Sdr. Ikhromi;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan pencurian melalui rekaman CCTV milik Saksi yang letaknya berhadapan dengan tempat pencucian Sdr. Ikhromi tempat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa dari rekaman CCTV, Saksi melihat pada saat kejadian ada 2 (dua) orang masuk ke gang disamping tempat pencucian, beberapa saat kemudian dua orang tersebut keluar gang dengan membawa barang yang dibawa di pinggir jalan, kemudian mereka masuk lagi ke gang dan kembali keluar gang dengan membawa barang dan meletakkannya di pinggir jalan,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberhentikan angkot dan menaikan barang-barang yang dibawanya ke arah Padalarang;

- Bahwa Saksi melihatnya kurang jelas karena malam hari tapi yang kelihatan bawa barang dan dus;
- Bahwa Terdakwa pakai baju merah celana pendek dan temannya memakai jacket;
- Bahwa Saksi yakin yang melakukan pencurian itu Terdakwa bersama rekannya karena Saksi kenal dengan keduanya kemudian pada siang hari sebelum kejadian mereka berdua datang ke toko milik Saksi meminta uang untuk membeli makan dan pakaian yang digunakan sama dengan pakaian yang digunakan oleh dua orang yang terlihat di rekaman CCTV;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut merupakan rekaman CCTV dari CCTV yang terpasang di rumah/toko Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai juru parkir. Sementara temannya Sdr. Enday Saksi tidak kenal;
- Bahwa tidak ada rekaman CCTV sebelum kejadian karena yang diminta oleh kepolisian hanya rekaman saat malam kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Diki Romansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Sdr. Agus Nurdiansyah bin Rianto Kurniawan, terjadi pada hari Sabtu, 24 September 2022 sekira jam 06.30 WIB di Jl. H. Amir Machmud No. 914 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah mesin pompa air merk Groundfos, 1 (satu) buah mesin gurinda merek Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Ikhromi yang tersimpan di tempat penyimpanan barang/gudang;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu jika telah terjadi pencurian di tempat pencucian milik Sdr. Ikhromi, selanjutnya Saksi langsung pergi ke tempat pencucian, lalu sekitar pukul 06.30 WIB Saksi langsung masuk kedalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pencucian bersama Sdr. Ujang kemudian mengecek keadaan gudang penyimpanan dan didapati (satu) buah mesin pompa air merk Groundfos, 1 (satu) buah mesin steam merk Multi Pro, 1 (satu) buah mesin gurinda merek Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah speaker aktif sudah tidak ada di lemari penyimpanan, serta kondisi gudang dalam keadaan berantakan. Sementara kejadian persisnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian dilakukan orang 2 (dua) orang laki-laki setelah Saksi melihat rekaman CCTV milik took material yang berada di depan tempat pencucian milik Sdr. Ikhromi;
- Bahwa setelah Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi melihat pintu ruangan tempat menyimpan barang yang terbuat dari kaca sudah pecah dan barang-barang yang tersimpan didalamnya sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Sdr. Ikhromi selaku pemilik tempat pencucian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan kawannya disimpan di gudang di tempat pencucian;
- Bahwa yang dirusak adakah kaca pintu gudang yang hancur;
- Bahwa Terdakwa tinggal di belakang rumah Saksi \pm 15 meter;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena Saksi tidak focus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar, serta Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa bersama temannya Sdr. Enday (DPO), dilakukan pada hari Sabtu, 24 September 2022 sekira jam 19.00 WIB di Jl. H. Amir Machmud No. 914 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah mesin pompa air merk Groundfos, 1 (satu) buah mesin gurinda merek Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Sdr. Enday (DPO) untuk mengambil barang di tempat pencucian kemudian malamnya Terdakwa berjalan kaki menuju TKP bersama temannya Sdr. Enday (DPO) dan sesampainya di TKP masuk kedalam bangunan dengan memanjat tembok bagian belakang bangunan, Terdakwa dipunggung oleh Sdr. Enday (DPO) kemudian setelah diatas tembok Terdakwa menarik Sdr. Enday (DPO) supaya bisa melewati pager, setelah sampai di dalam Sdr. Enday (DPO) memecahkan kaca pintu menggunakan batu lalu mengeluarkan 2 (dua) buah mesin pompa air merk Groundfos, 1 (satu) buah mesin gurinda merek Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif kemudian Terdakwa dan Sdr. Enday (DPO) kabur melalui jalan yang sama ketika masuk dengan membawa barang-barang curian dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Enday (DPO) kurang lebih 3 (tiga) bulanan semenjak Terdakwa bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Sdr. Enday (DPO) karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari namun pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak dijanjikan apa-apa oleh Sdr. Enday (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian pada tahun 2016 dan 2017, tetapi tidak sampai dihukum karena hanya diproses sampai Polsek;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Enday (DPO) membawa barang-barang hasil curian dengan tangan ditumpuk pertama mesin steam mobil, gerinda dan mesin bor kemudian kedua membawa pompa;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut melalui tembok belakang kemudian berjalan melalui gang disamping tempat cucian tersebut lalu sesampainya di jalan menyetop angkot menuju arah Padalarang dan barang-barang disimpan di rumah Sdr. Enday (DPO);
- Bahwa Terdakwa diajak Sdr. Enday (DPO) saat sedang parkir di jalan, awalnya Terdakwa menolak namun karena terus diajak akhirnya Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa tidak diiming-imingi uang;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Enday (DPO) di Padalarang dengan menggunakan angkot setelah itu Terdakwa pulang dan tidak pernah ada kabar lagi dari Sdr. Enday (DPO);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah CD-ROM berisi Rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa **AGUS NURDIANSYAH bin RIANTO KURNIAWAN (Alm.)** bersama-sama dengan ENDAY (DPO), pada Jum'at, 23 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang diketahui pada Sabtu, 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, yang bertempat di Jl. Jenderal Amir Mahmud No. 914, RT.01/RW.01, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok belakang tempat pencucian mobil milik Sdr. Ikromi, selanjutnya turun dan masuk ke area pencucian, setelah itu Terdakwa memecahkan kaca pintu tempat Sdr. Ikromi menyimpan barang-barang yang diambil Terdakwa dan mengambil barang lalu pergi melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke tempat pencucian;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin pompa air merk Ground Fos, 1 (satu) buah mesin steam merk Multi Pro, 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif.
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Enday (DPO) di Padalarang dengan menggunakan angkot setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Sdr. Ikromi selaku pemilik tempat pencucian mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung-jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama AGUS NURDIANSYAH bin Rianto KURNIAWAN (Alm) dengan segala identitasnya dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Benda adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh



orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tempat pencucian milik Saksi korban Ikhromi Lokaaji yang berlokasi di Jl. Jenderal Amir Mahmud No. 914, RT.01/RW.01, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Terdakwa bersama Sdr. Enday (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Ground Fos, 1 (satu) buah mesin steam merk Multi Pro, 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif yang bila ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Ground Fos, 1 (satu) buah mesin steam merk Multi Pro, 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif yang bila ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) serta Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut. Dimana hal ini berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak Saksi korban sebagai pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan serta telah diuraikan secara lengkap pada pertimbangan unsur diatas bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di tempat pencucian milik Saksi korban Ikhromi Lokaaji yang berlokasi di Jl. Jenderal Amir Mahmud No. 914, RT.01/RW.01, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Terdakwa dan Sdr. Enday (DPO) melakukan pencurian dengan masuk ke tempat pencucian milik Sdr. Ikhromi Lokaaji, dengan cara memanjat melalui tembok belakang, lalu Terdakwa memecahkan kaca pintu ruangan tempat penyimpanan barang dengan menggunakan batu hingga hancur lalu Terdakwa dan Sdr. Enday (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Ground Fos, 1 (satu) buah mesin steam merk Multi Pro, 1 (satu) buah mesin gurinda merk Makita, 1 (satu) buah mesin bor dan 2 (dua) buah speaker aktif dan keluar tempat pencucian milik Saksi Sdr. Ikhromi Lokaaji melalui jalan yang sama saat Terdakwa masuk ke tempat pencucian melalui tembok belakang dan perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui melalui rekaman CCTV yang terpasang di toko milik Saksi Egi Gunawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban sekira Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut ada 2 (dua) orang secara bersama-sama, yaitu Terdakwa **AGUS NURDIANYAH bin Rianto Kurniawan (Alm.) dan Enday (DPO);**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 6 Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi, dan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah memanjat tembok

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tempat pencucian mobil milik Saksi Korban, lalu turun dari tembok dan masuk ke dalam tempat pencucian mobil. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Enday (DPO) memecahkan kaca pintu tempat Saksi Korban menyimpan barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Enday (DPO) dengan menggunakan batu dan pergi melalui jalan tempat dan Sdr. Enday (DPO) masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini dan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pokok dari Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ternyata yang menjadi titik permasalahan dari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menurut Penasehat Hukum adalah karena adanya status DPO dari pelaku utama yang belum tertangkap sehingga terdakwa tidak dapat dipidana karena hanya membantu dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa DPO adalah sebuah istilah bagi orang yang terlibat dalam kasus kejahatan dan melarikan diri sehingga menjadi buronan atau incaran polisi. Adapun orang yang berstatus DPO ini bisa didakwa menjadi tersangka apabila terbukti melakukan tindak pidana. Status DPO diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan: "Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang".

Menimbang, bahwa Orang yang menjadi DPO pada umumnya adalah orang yang berusaha melarikan diri atau melepaskan diri dari jerat hukum dengan cara bersembunyi agar tidak diketahui keberadaannya oleh aparat penegak hukum sampai tindak pidana yang disangkakan terhadapnya kadaluarsa sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun prosedur penetapan DPO ini diberlakukan oleh pihak penyidik maupun penyelidik selaku pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Selain itu, juga tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsurnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas sehingga perbuatan terdakwa yang di lakukan bersama-sama dan bersekutu dengan DPO atas Nama Enday, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena apabila Majelis Hakim mengikuti pola pikir dari Penasehat Hukum terdakwa yang mensyaratkan pelaku utama yang DPO dahulu ditangkap baru perkara ini bisa diproses maka penengakan hukum akan mengalami hambatan, sehingga menurut Majelis Hakim Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD-ROM berisi Rekaman CCTV merupakan barang milik Saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Ikhromy Lokaaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Nurdiansyah bin Rianto Kurniawan (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah CD-ROM berisi Rekaman CCTVDikembalikan kepada Saksi Korban Ikhromi Lokaaji;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., dan Novie Ermawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.